



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 175/ORT.04-Kpt/6408/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, perlu melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten dengan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang handal;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
- c. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoma Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan :

1. Pengesahan DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.658834/2021** tanggal 23 November 2020
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : 174/ORT.04-BA/6408/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BORIKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerj; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021
Nomor : **SP DIPA-076.01.2.658834/2021** tanggal
23 November 2020

- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 2 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
Sekretaris,

Jumeah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 175/ORT.04-Kpt/6408/KPU-Kab/V/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Ulfia Jamilatul Farida	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
2.	Sayuti Ibrahim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3.	Muhammad Indra	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secaa berkala dan memberi arahan agar
4.	Hasan Basri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

5.	Handoko	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
TIM PELAKSANA				
6.	Jumeah	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Timur	KETUA	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
7.	Muhammad Bashori	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	- Merancang rencana aksi program Reformasi Biro-rasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Bikrasi bersama Satuan Kerja terkait;
8.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris	- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
9.	Luluk Chaerun Nikmah	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat diatasnya (berjenjang) pada akhir tahun
TIM AGEN PERUBAHAN				
11.	Pratama Erwin Hariyanto	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

12.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator Agen Perubahan Pada Subbagian Hukum	- - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
13.	Luluk Chaerun Nikmah	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
14.	Muhammad Bashori	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	- - Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur; dan
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
15.	Muhammad Bashori	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- - Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
16.	Aziz Ali Achmadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
17.	Agus	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
18.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
19.	Maesuri Sennang	Analis Hukum	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
20.	Muhammad Bashori	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Koordinator merangkap Asesor
21.	Aziz Ali Achmadi	Penyusunan Laporan Keuangan	- Anggota
22.	Suyeni	Pramu Acara	- Anggota
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA			
23.	Pratama Erwin Hariyanto	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Koordinator merangkap Asesor
24.	Ruslan Budi	Pramu Pustaka	- Anggota
25.	Arbani	Tenaga Pendukung	- Anggota
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
26.	Muhammad Bashori	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Koordinator merangkap Asesor
27.	Aziz Ali Achmadi	Penyusun Laporan Keuangan	- Anggota
28.	Agus	Penelaah Pengelolaan Keuangan	- Anggota
29.	Suyeni	Pengadministrasian Umum	- Anggota

30.	Mulyanti Sari	Pramu Acara	Anggota		
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN					
31.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	-	Melaksanakan peerenrapan sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
32.	Sunarsih	Analis Hukum	Anggota	-	Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja
VII. TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA					
33.	Pratama Erwin Hariyanto	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	-	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja; dan Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KPU
34.	Rus'an Budi	Pramu Pustaka	Anggota	-	Kabupaten Kutai Timur
35.	Agus	Tenaga Pendukung	Anggota		
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
36.	Luluk Chaerun Nikmah	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	-	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
37.	Suyeni	Analis Pemilu	Anggota		
38.	Maesuri Sennang	Notulensi	Anggota		

39.	Mulyanti Sari	Pengadministrasian Umum	Anggota		
-----	---------------	-------------------------	---------	--	--

Ditetapakan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,
ttd

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sekretaris,



Jum'eah

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARJET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	RENCANA PELAKUAN										PELAKSANA								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	Menyusun Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021																			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja				Minggu ke 1																		
B	Menyusun PK Tahun 2021				Minggu ke 1																		
	Menyusun LKJ Tahun 2020				Minggu ke 1																		
	Menyampaikan LKJ dan PK kemudian disampaikan kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU Cq. Biro Perencanaan dan Data melalui KPU Provinsi				Minggu ke 4																		
	Melakukan pemantauan kemajuan PK Tahun 2021				Minggu ke 1																		
	Menaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur				Minggu ke 1																		
2	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kutai Timur yang akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020																				
	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	Penerbitan bahan Informasi dan Kelipung Kepemiluan dan Pilkada	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Diksi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	
	Layanan Informasi Kepemiluan dan Pilkada			Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Diksi Teknis Pemilihan	
	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur menyelesaikan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Melaksanakan Kegiatan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Terpilih	Minggu ke 2 dan ke 3																			Diksi Teknis Penyelegaraan
	Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020			Minggu ke 1 - 4																			Semua Divisi
	Menyusun laporan Tahapan dan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020			Minggu ke 1 - 4																			Semua Divisi
	Klasifikasi, superfisi, dan monitoring penyelesaian sengketa hukum dalam penyelegeraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020			Minggu ke 2 dan ke 4	ke 1 - 4																		Diksi Hukum dan Pengawasan
	Menghadiri pelaksanaan legitan fasilitasi dalam rangka penyelesaian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020			Minggu ke 1 - 4																			Diksi Hukum dan Pengawasan
	Menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi dalam rangka Penyelesaian Sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020			Minggu ke 1 - 4																			Diksi Hukum dan Pengawasan

Salinan sesuai dengan aslinya



Sangatta, 11 Januari 2021
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur

Ulfah Jamilatul Farida

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA JUNIT KERJA : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABATEN KUTAI TIMUR
TAHUN : TAHUN ANGGARAN 2021

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN										RENCANA PELAKUAN	PELAKSANA			
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
1	Terwujudnya rencana kerja dan jumlah Revisi yang dilakukan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP terhadap rencana kerja yang telah dietapkan Aceh dan KPU/KIP Kabupaten	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1	Terwujudnya rencana kerja dan jumlah Revisi yang dilakukan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP terhadap rencana kerja yang telah dietapkan Aceh dan KPU/KIP Kabupaten	8 kali	1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Subbag Program dan Data	
2	Terwujudnya sistem administrasi penyeleksiannya Pemilu yang efektif dan efisien	Periode evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	Melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan risik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap triwulan	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Subbag Program dan Data								
3	Meningkatnya teritib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Percentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	Melaksanakan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Subbag Program dan Data									
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	Penggunaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik									
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian laporan yang menyelaskan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	Menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	Menerima data BMN dan melakukan rekonsiasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang	1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

		Jambat 1 (satu) hari kerja
28	Sosialisasi kebijakan KPU Kepada Persentase penyampaian informasi Stakeholder (Partai Politik, LSM, dan Publikasi dalam tahapan Ormas, Pemerintah Daerah, Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan Pergeruan Tinggi, dan Masyarakat di media publikasi	Penerbitan bahan informasi dan kliping Kepemiluan dan Pilkada
29	Terkaksananya Pengelolaan data Kebutuhan Pengadaan, pendistribusian, serta dan peneliharaan dan inventarisasi Pemilu/Pemilihan tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur menginventarisir, mengelola, memelihara logistik
30	Tersedianya data dan informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur melaksanakan pemutakhiran e-data pemilih secara berkelanjutan
		100% Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Dukcapil setempat
		100% Menghadiri rapat koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih
		Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
		100% Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas



Sangatta, 11 Januari 2021
Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur

Sekretaris,

ttd

Jumeah, S.Sos.,MM
NIP: 1973050520001200012201